Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page 31934-31945

Analisis Yuridis Perlindungan Hak Kreditur PT Sumber Energi Mahesa Intibara Akibat Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur (Studi Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2023)

Cresna A.P. Lakabela
Universitas Nusa Cendana
e-mail: cresnalakabela.cl@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif (juga dikenal sebagai studi dokumen) adalah jenis studi dipergunakan penulis. Studi memanfaatkan bahan pustaka dan sekunder dan hanya berfokus aturan tertulis serta bahan hukum lain. Metode hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus semuanya digunakan dalam penelitian ini. Metode hukum menekankan penggunaan peraturan dan dokumen hukum lainnya sebagai landasan penelitian. Untuk menggunakan metode ini, seseorang harus terlebih dahulu meneliti dan mempelajari undang-undang dan peraturan yang relevan. Kreditur berhak menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur sebagai akibat dari perjanjian ini. Namun, kewajiban untuk melaksanakan tugas ini ada pada debitur. Meskipun demikian, wanprestasi dapat terjadi jika pertukaran pemenuhan kewajiban tidak berjalan sesuai rencana. Ketika debitur lalai, melanggar komitmen, atau tidak membayar tagihan, hal itu dianggap sebagai wanprestasi. Ketika salah satu pihak wanprestasi, pihak lain akan mengalami kerugian. Akibatnya, klaim pihak lain akan ditimpakan kepada pihak yang gagal memenuhi kewajiban. Selain itu, bukti kepatuhan terhadap persyaratan oleh pihak yang dituduh melanggar juga diperlukan.

Kata kunci: perlindungan hak, kreditur, debitur, wanprestasi

ABSTRACT

Normative legal research (also known as document study) is the type of study used by the author. The study utilizes library and secondary sources and focuses solely on written regulations and other legal materials. Legal methods, contextual approaches, and case study approaches are all employed in this research. Legal methods emphasize the use of regulations and other legal documents as a basis for research. To use this method, one must first research and study relevant laws and regulations. Creditors have the right to demand fulfillment of their obligations by debtors as a result of this agreement. However, the obligation to fulfill this duty rests with the debtor. However, default can occur if the exchange of obligations does not proceed as planned. When a debtor is negligent, violates a commitment, or fails to pay a bill, it is considered a default. When one party defaults, the other party will suffer losses. Consequently, a claim will be filed against the party that failed to fulfill its obligations. Furthermore, evidence of compliance with the terms by the specific party is also required.

Keywords: protection of rights, creditors, debtors, default, civil law

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Peminjaman dan pemberian pinjaman uang, yang sering disebut sebagai kredit, selalu menjadi hal yang umum terjadi. Kata "kredit" dikenal luas baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kredit karena hal ini memungkinkan perusahaan beroperasi dengan lebih cepat. Perusahaan-perusahaan penting meliputi perusahaan produksi dan usaha swasta yang

didirikan dengan tujuan khusus untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Hubungan kreditur serta debitur diatur perjanjian yang dikenal sebagai utang. Peminjam setuju mengembalikan pinjaman beserta bunga kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Istilah hukum untuk ini "perjanjian utang." Debitur memiliki opsi untuk melunasi pinjaman secara angsuran bulanan atau secara penuh.

Debitur dan kreditur harus memiliki perjanjian tertulis, yang merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, untuk membahas utang. Dengan memasuki perjanjian, dua atau lebih pihak dapat secara bersama-sama sepakat untuk menukar hak dan kewajiban tertentu. Yang sebenarnya terjadi ketika dua pihak sepakat adalah terbentuknya kontrak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian atau kontrak yang mengikat secara hukum didefinisikan Pasal 1338 Ayat 1 KUHP. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula menurut Pasal 1754 KUHPerdata.

Kreditur berhak menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur sebagai akibat dari perjanjian ini. Namun, kewajiban untuk melaksanakan tugas ini ada pada debitur. Meskipun demikian, wanprestasi dapat terjadi jika pertukaran pemenuhan kewajiban tidak berjalan sesuai rencana. Ketika debitur lalai, melanggar komitmen, atau tidak membayar tagihan, hal itu dianggap sebagai wanprestasi. Ketika salah satu pihak wanprestasi, pihak lain akan mengalami kerugian. Akibatnya, klaim pihak lain akan ditimpakan kepada pihak yang gagal memenuhi kewajiban. Selain itu, bukti kepatuhan terhadap persyaratan oleh pihak yang dituduh melanggar juga diperlukan.

Kelalaian debitur atau kegagalan dalam memenuhi janji mereka merupakan wanprestasi. Apa yang telah dicapai oleh orang lain hilang bagi mereka. Oleh karena itu, klaim pihak lain akan ditegakkan terhadap pihak yang gagal memenuhi syarat. Selain itu, bukti kepatuhan pihak yang dituduh melanggar terhadap aturan juga diperlukan. Ketika dua orang atau lebih memasuki perjanjian untuk melakukan kegiatan komersial menggunakan struktur kemitraan modal dengan saham sebagai satu-satunya unit kepemilikan, entitas hukum yang dihasilkan dikenal sebagai perseroan terbatas (LLC). Selain itu, mereka harus mematuhi semua pedoman yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini. Motif utama untuk memulai bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Guna raih visi ini, perusahaan harus memperluas usahanya. Mengembangkan produk yang dapat dijual adalah salah satu cara yang dapat dilakukan.Produk yang dibuat harus mengalami kemajuan dalam hal pengembangan seiring berlalunya waktu.

Hak dan ganti rugi kreditur dalam kasus wanprestasi antara debitur dan kreditur yang merupakan perseroan terbatas harus dilindungi oleh undang-undang. Karena sengketa utang muncul setiap kali debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman mereka, kreditur mempertanyakan bagaimana peminjam

siap memenuhi komitmen mereka. Kreditur tidak berhak menuntut pembayaran segera dari debitur, bahkan jika mereka menyita harta debitur sebagai jaminan. Kreditur dapat menghadapi masalah lebih serius berupa tuntutan pidana jika mereka tetap melakukan hal ini. Karena usaha baru menghasilkan lebih banyak pendapatan pajak bagi pemerintah, perlindungan perusahaan sangat penting dalam situasi semacam ini. Sayangnya, usaha memerlukan perlindungan hukum untuk menghindari risiko yang tidak perlu saat menangani sengketa utang, terutama ketika perusahaan menang secara tertulis tetapi kalah dalam putusan Artian. Guna menciptakan tempat bermain yang adil bagi bisnis dan mitranya, otoritas terkait mungkin mengambil langkah hukum yang diperlukan.

Salah satu persoalan umum, bagaimanapun, adalah perusahaan dan mitra bisnisnya tidak memiliki perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama, kedua belah pihak berkomitmen untuk bekerja sama tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Karena statusnya sebagai entitas hukum yang terpisah, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dari hukum.

Contoh kasus dari sengketa utang piutang yang mengalami wanprestasi bisa ditemukan Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 688 PK/Pdt/2023 kasus perdata dalam putusan ini menyebut Tergugat sudah perbuatan ingkar janji perjanjian penyelesaian pinjaman PT Sumber Energi Mahesa Intibara dengan PT Zug Industry Indonesia Tanggal 30 Maret 2020 dinyatakan cacat pada saat pelaksaannya yang menyebabkan kerugian kepada pihak kreditur yakni PT Sumber energi mahesa yang penulis gambarkan posisi kasusnya sebagai berikut, Tergugat (PT Zug Industry Indonesia) telah dinyatakan pailit tertanggal 19 Januari 2021, Dengan demikian, berlandaskan Pasal 24 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 berkaitan Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tergugat tidak lagi bisa awasi asetnya. Selain itu, berlandaskan Pasal 26 UU yang sama, semua tuntutan yang berkaitan harta pailit harus ditujukan kepada kurator ditunjuk pengadilan. Akibatnya, kreditur PT Sumber Energi Mahesa Intibara meyakini hak-haknya belum terpenuhi serta putuskan menggugat ke pengadilan. Berlandaskan problematika, calon peneliti hendak meneliti Perlindungan Hukum Hak Debitur akibat perbuatan wansprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (juga dikenal sebagai studi dokumen) adalah jenis studi dipergunakan penulis. Studi memanfaatkan bahan pustaka dan sekunder dan hanya berfokus aturan tertulis serta bahan hukum lain. Metode hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus semuanya digunakan dalam penelitian ini. Metode hukum menekankan penggunaan peraturan dan dokumen hukum lainnya sebagai landasan penelitian. Untuk menggunakan metode ini, seseorang harus terlebih dahulu meneliti

dan mempelajari undang-undang dan peraturan yang relevan. Saat melakukan penelitian hukum, salah satu strategi adalah mengambil langkah mundur dan melihat masalah dari awal, menggunakan apa yang disebut sebagai metode konseptual. Prinsip-prinsip yang termasuk dalam standarisasi aturan yang berkaitan dengan ide-ide ini juga dapat dipertimbangkan oleh metode ini.

Tujuan utama sebagian besar teknik ini adalah untuk menentukan apakah ide-ide seputar standar hukum konsisten dengan makna prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Tujuan metode kasus, yang juga dikenal sebagai pendekatan studi kasus, dalam penelitian normatif adalah untuk menganalisis penerapan konsep-konsep hukum dan peraturan dalam praktik hukum yang sebenarnya. Metode ini sering digunakan dalam kasus-kasus precedent. Penelitian normatif dapat mempelajari kasus-kasus untuk memahami bagaimana aspek normatif mempengaruhi praktik hukum dan memasukkan temuan tersebut ke dalam penjelasan hukum, bahkan ketika contoh-contohnya bersifat empiris.

Metode ini saling melengkapi dan berguna untuk studi. Bisa memakainya guna membandingkan UU, membangun argumen berlandaskan UUtersebut, serta menyelidiki objek hukum berkaitan aturan atau UU relevan. Metode hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus semuanya digunakan dalam penelitian ini. Metode hukum menekankan penggunaan peraturan dan dokumen hukum lainnya sebagai landasan penelitian. Untuk menggunakan metode ini, seseorang harus terlebih dahulu meneliti dan mempelajari undang-undang dan peraturan yang relevan. Saat melakukan penelitian hukum, salah satu strategi adalah mengambil langkah mundur dan melihat masalah dari awal, menggunakan apa yang disebut sebagai metode konseptual. Prinsip-prinsip yang termasuk dalam standarisasi aturan yang berkaitan dengan ide-ide ini juga dapat dipertimbangkan oleh metode ini. Tujuan utama sebagian besar teknik ini adalah untuk menentukan apakah ide-ide seputar standar hukum konsisten dengan makna prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Tujuan metode kasus, yang juga dikenal sebagai pendekatan studi kasus, dalam penelitian normatif adalah untuk menganalisis penerapan konsep-konsep hukum dan peraturan dalam praktik hukum yang sebenarnya. Metode ini sering digunakan dalam kasus-kasus *precedent*. Penelitian normatif dapat mempelajari kasus-kasus untuk memahami bagaimana aspek normatif mempengaruhi praktik hukum dan memasukkan temuan tersebut ke dalam penjelasan hukum, bahkan ketika contoh-contohnya bersifat empiris.

Metode ini saling melengkapi dan berguna untuk studi. Bisa memakainya guna membandingkan UU, membangun argumen berlandaskan UU tersebut, serta menyelidiki objek hukum berkaitan aturan atau UU relevan seperti :

1. Studi mempergunakan bentuk data sekunder, yaitu sumber hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ialah tiga sumber data sekunder studi hukum normatif.

a. Bahan hukum dasar meliputi UUD 1945, KUHP, Putusan No 688 PK/Pdt/2023.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum yang disebut dokumen hukum sekunder memberikan penjelasan berkaitan sumber hukum utama. Sumber hukum sekunder meliputi hal seperti buku teks, rancangan UU, artikel ilmiah, jurnal serta majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Sumber hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, serta rancangan UU, serta sumber hukum lain yang menjelaskan dokumen hukum primer serta sekunder. Dengan mengumpulkan literatur yang relevan, termasuk metode legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, para peneliti akan mencari undang-undang yang berkaitan persoalan hukum yang disebutkan. Toko buku, perpustakaan, serta sumber daya daring telah ditelusuri guna menemukan teks hukum yang relevan guna studi ini, begitu pula dengan media serta organisasi lain yang menerbitkan dan menyimpan catatan yang berkaitan topik tersebut.

Seusai bahan hukum dikumpulkan, bahan hukum diproses melalui beberapa tahapan berikut:

a. Identifikasi Bahan Hukum

Di sini, penulis akan fokus pada fakta-fakta hukum yang relevan dan menghilangkan hal-hal yang tidak penting untuk sampai pada inti permasalahan. Misalnya, dalam kasus wanprestasi, kreditor akan dilindungi secara hukum oleh UU.

b. Iventarisasi Bahan Hukum

Klasifikasikan norma sosial menjadi dua kategori yang diterima sebagai standar hukum positif dan yang tidakselanjutnya, buat daftar dari yang pertama. Semua konvensi telah dikompilasi ke dalam satu kerangka kerja yang praktis.

c. Verifikasi Bahan Hukum

Guna tentukan apakah visi dinyatakan telah tercapai, sesuai, atau sejalan dengan asumsi atau hipotesis saat ini, verifikasi diperlukan. Guna mengembangkan ide baru dan mengorganisir ide-ide lama dengan lebih baik, penelitian verifikasi melibatkan pengujian hipotesis yang ada.

d. Interpretasi Bahan Hukum

Memahami hukum memerlukan membaca penjelasannya dan menarik hubungan antara pasal hukum yang berlaku atau hukum lain. Pandangan ini diperlihatkan oleh beberapa pasal KUHP, seperti Pasal 1338 serta 1234. Setelah bahan hukum dikumpulkan, studi melakukan pengolahan data. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dikaji kualitatif, yang elaborasikan data dalam bentuk kalimat tersistem, logis,

efektif, dan tidak tumpeng tindih membuatnya bisa dimengerti. Setelah dikaji, ditarik kesimpulan raih wawasan yang jelas berkaitan solusi persoalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Perdata Dalam Hal Perlindungan Hak Kreditur Akibat Perbuatan Wanprestasi

Istilah Belanda "pelanggaran kontrak" merujuk pada kegagalan untuk melaksanakan kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tertulis. Ketika salah satu pihak (seringkali dalam perjanjian) bertindak tidak semestinya karena kelalaian, hal ini disebut sebagai pelanggaran kontrak pada KBBI. Kewajiban tersebut diharapkan akan dipenuhi. Dalam kebanyakan kasus, salah satu pihak dalam perjanjian akan meminta pihak lain untuk melakukan sesuatu. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur persyaratan atau dasar hukum untuk wanprestasi, yang terjadi ketika seseorang gagal melaksanakan kewajibannya dengan efektif.

Ketika debitur dianggap lalai dalam jangka waktu tertentu dengan surat perintah atau dokumen setara, atau berdasarkan wewenang perjanjian itu sendiri, terjadi wanprestasi, sesuai dengan Pasal 1238 KUHP. Empat jenis wanprestasi yang dijelaskan Subekti dalam Hukum Kontrak ialah apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai janji, apa yang dijanjikan tetapi tidak segera, dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai perjanjian. Kreditur sering mengeluarkan surat perintah atau peringatan yang dikenal sebagai surat panggilan jika debitur gagal memenuhi syarat-syarat perjanjian. Kewenangan perjanjian atau surat perintah, tindakan setara, atau berakhirnya jangka waktu tertentu dapat menyatakan debitur dalam keadaan wanprestasi jika ada surat panggilan, selaras Pasal 1238 KUHP.

Jika mengikuti pendapat Jonaedi Efendi, seperti yang tercantum dalam Kamus Istilah Hukum Populer, surat panggilan ialah alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kreditur berhak menggugat debitur atas pelanggaran kontrak jika debitur memilih mengabaikan surat panggilan. Selain itu, terdapat tiga tindakan hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut.

1. Tanpa harus melalui proses litigasi, kreditor dapat menegakkan hak-haknya melalui parate executie. Dalam eigenrichting, mereka memutuskan kasus secara mandiri. Perjanjian sederhana sering kali tunduk pada mekanisme ini.
2. Para pihak yang berselisih dapat sepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang netral (arbitrator atau mediator) untuk memediasi atau mengarbitrase penyelesaian sengketa. Ketika arbiter memutuskan sengketa, baik kreditor maupun debitor diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut. Kedua belah pihak harus menyetujui pilihan tersebut, terlepas dari apakah putusan tersebut menguntungkan atau merugikan mereka.

3. Dalam kasus di mana parate executie gagal menyelesaikan sengketa antara kreditor dan debitor, atau ketika masalah yang disengketakan bersifat substansial dan bernilai ekonomi tinggi, pengadilan dapat turun tangan untuk memediasi masalah tersebut melalui *rieele executie.*

Berkaitan dengan hal ini, penerapan hukum perdata bertujuan untuk melindungi hak kreditur dari wanprestasi debitur dengan memastikan bahwa kreditur mendapatkan pemenuhan prestasi atau kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Berikut adalah beberapa aspek penerapannya berdasarkan KUHP serta peraturan terkait yaitu :

1. Dasar Hukum Tuntutan

a. Pasal 1243 KUHP jadi landasan kreditur agar tuntut penggantian kerugian, yang timbul akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya.

b. Pasal 1238 KUHPmengatur mengenai perlunya peringatan atau teguran resmi (somasi) kepada debitur agar debitur dinyatakan sah dalam keadaan lalai (wanprestasi), kecuali jika perjanjian sudah menentukan batas waktu tegas.

2. Akibat Hukum Wanprestasi bagi Debitur (Hak Kreditur)

Apabila Debitur dinyatakan Wanprestasi, Kreditur bisa tuntut seperti :

a. Ganti Rugi seperti tertulis Pasal 1246 KUHP

Biaya merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh kreditur, dapat dianggap sebagai ganti rugi. Rugi berbentuk kerugian nyata dideritanya kreditur, seperti kerusakan barang, dan bunga dapat berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur, seperti keuntungan yang diharapkan.

b. Pemenuhan Perjanjian yaitu kreditur dapat tuntut guna debitur tetap selaras janji.

c. Pembatalan Perjanjian yaitu kreditur memiliki hak untuk membatalkan perjanjian dan menuntut kompensasi.

d. Kombinasi yaitu kreditur bisa tuntut janji dengan kompensasi pun pembatalan perjanjian dengan kompensasi.

3. perlindungan Melalui Jaminan

Jika perjanjian diperkuat dengan jaminan, perlindungan hak kreditur menjadi lebih kuat. Dalam hukum perdata, jaminan ialah hal dibagikan kreditur guna jamin debitur akan tepati kewajiban utangnya, bisa berupa benda atau pihak ketiga. Jaminan berfungsi melindungi kreditur dan memberikan kepastian bahwa piutangnya akan terjamin, baik melalui benda milik debitur (seperti gadai atau hipotek) maupun melalui penjamin perorangan (pihak ketiga) yaitu :

a. Jaminan Umum

Selaras Pasal 1131 KUHP, harta kekayaan debitur saat ini dan di masa depan akan digunakan sebagai jaminan umum untuk semua kewajiban pribadi debitur. Harta kekayaan debitur akan secara otomatis digunakan sebagai jaminan untuk kewajiban yang harus dibayar kepada semua kreditor, tanpa

memandang apakah telah dibuat perjanjian jaminan tertentu sebelumnya. Jaminan ini berlaku untuk semua kreditor, bukan hanya satu.

Semua kreditor, kadang disebut kreditor bersamaan, ditempatkan dalam posisi yang sama oleh jaminan yang diatur dalam pasal ini, kecuali adanya pembatasan yang memberikan perlakuan istimewa kepada kreditor tertentu. Klausul ini, yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur yang bangkrut menjadi sitaan umum yang akan dibagikan kepada semua kreditor, merupakan salah satu landasan utama hukum kepailitan. Kreditur memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum guna mengumpulkan aset yang tidak dijamin oleh debitur dalam kasus wanprestasi. Jika debitur menolak untuk mematuhi putusan pengadilan secara sukarela, pengadilan dapat menyita dan menjual aset debitur untuk melunasi kewajiban.

b. Jaminan Khusus

Berbeda dari jaminan umum (Pasal 1131 KUHP), secara otomatis menjadikan semua harta debitur sebagai jaminan dalam hukum perdata. Jaminan khusus hanya berlaku bagi kreditur tertentu dan menunjuk benda tertentu (baik bergerak serta tak bergerak) sebagai agunan melunasi utang seperti :

a) Hak Tanggungan yaitu terikat pada tanah. Hak untuk menjual aset jaminan tanpa putusan pengadilan jika debitur gagal (eksekusi langsung) dan hak prioritas (hak untuk mendahului kreditor lain) diberikan kepada kreditor berdasarkan Pasal 6 UU Hipotek.
b) Jaminan Fidusia yaitu terikat pada barang bergerak atau beberapa bentuk properti tidak bergerak. Pemberian judul eksekusi serupa dengan kekuatan hukum yang berkelanjutan dari putusan pengadilan. Pelaksanaan langsung tujuan fidusia berada dalam kewenangan kreditor.

4. Upaya Hukum Kreditur

Ialah kumpulan aksi, proses, dan instrumen dibagikan hukum, terutama hukum perdata, guna pastikan hak kreditur (pihak memberikan pinjaman atau memiliki piutang) terjamin, aman, dan dipenuhi agar piutangnya dapat dilunasi oleh debitur, terutama ketika debitur mengalami wanprestasi (cidera janji) atau insolvensi. Kreditur bisa ambil carah hukum guna lindungi haknya seperti :

a) Somasi (Peringatan) yaitu pemberian teguran resmi kepada debitur sebelum mengajukan gugatan.
b) Ajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan agar tuntut pemenuhan, pembatalan, atau ganti rugi.
c) Penyelesaian Sengketa Alternatif yaitu jika diperjanjikan, dapat melalui Arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
d) Eksekusi jaminan berarti eksekusi terhadap benda jaminan (hak tanggungan, fidusia, atau gadai) jika debitur gagal membayar sesuai dengan undang-undang masing-masing.
e) Permohonan Pailit yaitu berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 berkaitan PKPU, kreditur dapat ajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Ini terjadi dalam kasus tertentu, seperti saat debitur ada dua atau lebih kreditur serta gagal bayar setidaknya satu hutang sudah jatuh tempo serta bisa ditagih.

Berkorelasi hal ini Hukum Perdata memberikan perlindungan pada kreditur dengan memberikan hak untuk menuntut *ganti rugi* dan *pemenuhan prestasi* dari debitur, serta memfasilitasi eksekusi jaminan yang telah disepakati sebelumnya, sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi. Penerapan Hukum Perdata dalam hal perlindungan hak kreditur bertujuan untuk menjamin pemenuhan prestasi (pembayaran utang) oleh debitur dan memitigasi risiko kerugian bagi kreditur. Penerapan ini berakar pada hukum perjanjian dan hukum jaminan diatur KUHP serta UU No. 37 Tahun 2004 berkaitan PKPU.

Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 688 PK/Pdt/2023

Dalam memutus perkara PK No 688 PK/Pdt/2023, MA terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap aspek formalitas permohonan. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut telah memenuhi tenggang waktu (*daluwarsa*) serta prosedur administratif termaktub pada UU, membuat permohonan dinyatakan diterima (*admissibility*). Kendati demikian, terpenuhinya syarat formil tersebut tidak secara otomatis berimplikasi pada dikabulkannya dalil-dalil

Dalam pokok permohonan, Pemohon PK mempermasalahkan putusan *Judex Facti* menyebut Peradilan Negeri Jakarta Barat tak berwenang adili kasus tersebut. Pemohon berpendapat bahwa, sebagai sengketa perdata terkait wanprestasi perjanjian, sengketa tersebut harus tetap diperiksa oleh pengadilan negeri meskipun Tergugat telah dinyatakan pailit.

Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa keberatan Pemohon PK tidak termasuk dalam alasan peninjauan kembali yang sah menurut Pasal 67 UU Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan substansi permohonan hanya merepresentasikan perbedaan pendapat atas penilaian *Judex Facti* mengenai kompetensi absolut/relatif peradilan, yang secara hukum tidak memenuhi unsur kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata (*error in iudicando*).

Panel Hakim menekankan penetapan pailit PT Zug Industry Indonesia dalam Putusan 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga Jkt. Pst. merupakan dasar hukum utama untuk penolakan perkara sejak awal. Semua pihak yang terlibat wajib menghormati putusan pailit tersebut karena memiliki efek hukum yang final dan mengikat.

Dalam penekanannya pada pemindahan hak-hak sipil debitur atas asetnya setelah penetapan putusan pailit, Mahkamah Agung mengutip Pasal 24 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator mengambil alih peran hukum (persona standi in iudicio) ketika debitur tidak mampu mengawasi dan mengelola aset-aset tersebut. Akibatnya, hal berkorelasi harta pailit tidak dapat disampaikan langsung kepada debitur.

Selain itu, kurator harus digugat dan pengadilan niaga harus meninjau setiap klaim yang berkaitan dengan harta pailit, diatur pasal 26 UU Kepailitan. Karena perkara yang sedang dipertimbangkan melibatkan harta

yang rentan terhadap kepailitan, Mahkamah Agung sepakat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

MA memutuskan persoalan yurisdiksi absolut mencegah mereka untuk menyelidiki lebih lanjut isi perkara, yang mencakup hubungan kontraktual dan wanprestasi sebagai pelanggaran komitmen. Yurisdiksi relatif dan absolut pengadilan menentukan bagaimana substansi perkara diuji secara prosedural. Tanpa adanya temuan tersebut, pengadilan harus menghentikan pemeriksaan dan melanjutkan ke penolakan argumen para pihak.

Diketahui gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) berlandaskan putusan Judex Facti, yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Mengingat tidak adanya kesalahan dalam iudicando (penerapan hukum yang salah), MA tekankan putusan tersebut mencerminkan prinsip lex specialis derogat legi generali. Prinsip-prinsip umum proses perdata dikesampingkan oleh persyaratan khusus UU kepailitan dalam hal ini. Penafsiran putusan memperlihatkan MA konsisten memutuskan lex specialis derogat legi generali memiliki kedudukan tertinggi. Guna hindari duplikasi upaya, MA putuskan Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara yang melibatkan harta pailit. Tujuan hukum untuk melindungi harta pailit dan mempercepat prosedur likuidasi demi kepentingan kreditor sejalan dengan hal ini.

Biaya pengadilan dikenakan pada pemohon PK setelah putusan Mahkamah Agung menolak permohonan PK. *Rasio decidendi* putusan tersebut menekankan bahwa tindakan hukum yang kontroversial tidak dapat digunakan untuk menghidupkan kembali argumen tentang kewenangan mutlak yang telah diputuskan secara tepat di tingkat pengadilan yang lebih rendah. Selain itu, putusan tersebut memperkuat peran utama kurator dan memberikan kewenangan eksklusif kepada Pengadilan Niaga atas segala litigasi yang melibatkan status kepailitan.

KESIMPULAN

Salah satu pihak pada perjanjian disebut wanprestasi jika mereka tidak memenuhi pun langgar tanggung jawab jadi persetujuan kontrak. Menjadi konsep yang sangat penting dalam hukum perjanjian perdata. Empat jenis kegagalan utama dapat diidentifikasi seperti :

a) Tidak melaksanakan prestasi seperti debitur (pihak yang berkewajiban) tidak lakukan apa pun dijanjikan
b) Melaksanakan prestasi tapi terlambat seperti debitur melakukan kewajiban, tetapi melakukannya setelah batas waktu disepakati.
c) Aktualisasikan prestasi tetapi tidak sempurna contohnya debitur melakukan kewajiban, tetapi hasilnya buruk, rusak, atau tidak selaras mutu dijanjikan.

d) Laksanaan tindakan melarang debitur untuk melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian

Pihak kreditur (pihak yang berhak menerima) berhak menuntut jika debitur dinyatakan wanprestasi, biasanya setelah diberikan Somasi atau surat peringatan seperti :

a) Pemenuhan Prestasi yaitu meminta agar kewajiban dilaksanakan.
b) Pembatalan Perjanjian yaitu meminta agar kontrak dibatalkan, seolah-olah tidak pernah ada.
c) Ganti Rugi adalah ketika seseorang meminta kompensasi atas kerugian, yang mencakup biaya, rugi, dan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Tuti Muryati & Rini Heryanti. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. 49-65

Dyah Permata Budi Asri. (2018). Perlindungan Hukum Preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di daerah Yogyakarta berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Journal of Intellectual Property 1, 13-23.

Lia Alfina Dewi & Nophela Setyoningrum. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wansprestasi Debitur Dalam Transaksi E- Commerce. Privat Law 06, 41-46.

Muhammad Syahri Ramadhan & Yunial Laily. (2018). Analisis Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 5.1, 771-779.

Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", Jurnal Universitas Suryadarma, 2020, hlm. 44.

Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. ALMANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 277–290.

Nurdin, P. N. S. A. R. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020). Indonesian Notary.

Putri Anggun Puspasari & Desak Gde Dwi Arini. (2021). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wansprestasi. Jurnal Preferensi Hukum 2, 182-187.

Rafiqa Sari & Winanda Kusuma. (2019). Ultra Vires : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. Progresif : Jurnal Hukum XIII.2, 145-166.

Rahman Frija & Etty Susilowati. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. Diponegoro Law Journal 5.3, 1-18.

Supriyatin & Nina Herlina. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 8, 127-144.

Tajuddin Noor & Monique Imaniar Putri. Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN). Jurnal Hukum Kaidah 18.3, 101-113. Komang Gede

Trisnowinoto & RA Retno Murni. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7.5, 1-15.